



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Tumirin Alias Mirin Bin Sanmirja**
Tempat Lahir : Rawalo (Cilacap Prop. Jawa Tengah)
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 5 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bali Buci RT.02 RW.01 Desa Sungai Mawang
Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2018, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Martinus Yestri Pobas, M.H., dari Law Firm LEU POBAS & PARTNERS Advocates and Legal Consultant beralamat di Jalan Parit Haji Husein II - Jalan Cahaya Baru Komplek Green Land Paris No. C.6 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 27 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tumirin Alias Mirin Bin Sanmirja telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama; dan telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tumirin Alias Mirin Bin Sanmirja, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Pick Up TOYOTA KF50 Super Long warna merah dengan No. Polisi KB-8210-UL dengan No. Rangka : KF50-064957 dan No. Mesin : 5k-0437299 beserta STNK atas nama TUMIRIN Nomor : 0422614.
 - 2) 6 (enam) drum plastik BBM jenis solar @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dengan total sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter.
 - 3) 2 (dua) drum plastik BBM jenis pertalite @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dan 4 (empat) jerigen BBM jenis Pertalite ukuran @ 35 (tiga puluh lima) liter/jerigen dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter.
- Dirampas Untuk Negara
- 4) Berita Acara Pengukuran Nomor : 510/01/BAP/DKUMP-ML/I/2018 pada hari Jum'at Tanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Uray Alwan, SE.MH NIP. 19610923 198803 1 011, DESI ARTATI, ST NIP.19741213 200903 2 001;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotocopy Surat Pengantar Nomor 541/30/ESDM tertanggal 11 Januari 2018 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau, dengan lampiran Daftar Penyalur BBM yang menunjukkan bahwa SPBU Semuntai sebagai Penyalur, serta Peraturan Bupati Sanggau Nomor 78 Tahun 2017 tentang Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Di Kabupaten Sanggau;
 - 6) Fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Nomor 503/510/Ek.Bang, tertanggal 27 Oktober 2017;
 - 7) Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang gangguan Nomor : 503/261/PMPP-D/SITU/2015 tanggal 7 Agustus 2015;
 - 8) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/14.02/UM/046/2011 tanggal 18 April 2011;
 - 9) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : TDP 140254700248 tanggal 18 April 2011
 - 10) Fotocopy Surat Fiskal dengan nomor register : 08994.RE-00/F/DPD/2015 tanggal 05 Agustus 2015;
 - 11) Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah, Reklame tahun 2015;
 - 12) Fotocopy Dokumentasi foto sebanyak 2 (dua) lembar.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa TUMIRIN Alias MIRIN Bin SANMIRJA bersama-sama dengan terdakwa AJWARDI Alias JUEK Bin AHMAD (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.20 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Raya Semuntai Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, namun karena terdakwa ditahan di Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sanggau sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili, telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.20 wib di Jalan Raya Semuntai Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau, anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan 1 (satu) buah mobil Pick Up Toyota KF50 Super Long warna merah dengan Nomor Polisi KB 8210 UL yang dikemudikan oleh terdakwa TUMIRIN Alias MIRIN Bin SANMIRJA yang membawa BBM jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan BBM jenis Peralite sebanyak 2 (dua) drum dan 4 (empat) jerigen. Ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa TUMIRIN Alias MIRIN Bin SANMIRJA membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari SPBU 64.785.11 Semuntai di Jalan Raya Semuntai untuk terdakwa TUMIRIN Alias MIRIN Bin SANMIRJA jual kembali kepada pemilik kios-kios yang ada di Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Bahwa terdakwa TUMIRIN Alias MIRIN Bin SANMIRJA membeli BBM jenis solar dan Peralite sesuai dengan kesepakatan terdakwa TUMIRIN Alias MIRIN Bin SANMIRJA dengan Pengurus SPBU 64.785.11 Semuntai yaitu AJWARDI Alias JUEK Bin AHMAD (Alm), yaitu karena Terdakwa membeli BBM jenis solar dan Peralite untuk di jual kembali dan dengan menggunakan drum maka harga pembelian yang Terdakwa lakukan untuk membeli BBM jenis solar dari harga normal Rp. 5.150 per liter Terdakwa lebihkan pada saat pembayaran kepada AJWARDI selaku pengelola SPBU sebesar Rp. 150 per liter melalui kasir, jadi Terdakwa membayar harga solar sebesar Rp. 5.300 per liter, yang nantinya akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 6.200,- per liter, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 900,- per liternya. Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual BBM jenis solar yang bersubsidi tidak dilengkapi dengan izin niaga dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mendatangi SPBU 64.785.11 Semuntai dan mengamankan pengelola SPBU yaitu AJWARDI dan uang tunai yang telah dibayarkan oleh Terdakwa TUMIRIN untuk pembelian BBM jenis solar dan Peralite sebesar Rp.11.159.000,- (sebelas juta seratus lima puluh sembilan ribu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selanjutnya anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar membawa terdakwa TUMIRIN, AJWARDI beserta barang bukti ke Kantor Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : 510/01/BAP/DKUMP-ML/I/2018 pada hari Jum'at Tanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Uray Alwan, SE.MH NIP. 19610923 198803 1 011, DESI ARTATI, ST NIP.19741213 200903 2 001, telah melaksanakan pengukuran dan penakaran terhadap bahan bakar minyak jenis solar dan Pertalite dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahan Bakar Minyak Jenis Solar

No.	Wadah	Volume	Terbilang
1	Drum Plastik 1	220 Liter	Dua Ratus Dua Puluh Liter
2	Drum Plastik 2	220 Liter	Dua Ratus Dua Puluh Liter
3	Drum Plastik 3	220 Liter	Dua Ratus Dua Puluh Liter
4	Drum Plastik 4	220 Liter	Dua Ratus Dua Puluh Liter
5	Drum Plastik 5	220 Liter	Dua Ratus Dua Puluh Liter
6	Drum Plastik 6	220 Liter	Dua Ratus Dua Puluh Liter
	Jumlah	1.320 Liter	Seribu tiga ratus dua puluh liter

2. Bahan Bakar Minyak Jenis Solar

No.	Wadah	Volume	Terbilang
1	Drum Plastik 1	200 Liter	Dua Ratus Liter
2	Drum Plastik	200 Liter	Dua Ratus Liter
3	Jerigen Plastik 1	35 Liter	Tiga puluh lima Liter
4	Jerigen Plastik 2	35 Liter	Tiga puluh lima Liter
5	Jerigen Plastik 3	35 Liter	Tiga puluh lima Liter
6	Jerigen Plastik 4	35 Liter	Tiga puluh lima Liter
	Jumlah	540	Lima ratus empat puluh liter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa TUMIRIN Alias MIRIN Bin SANMIRJA bersama-sama dengan terdakwa AJWARDI Alias JUEK Bin AHMAD (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.20 wib

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Raya Semuntai Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, namun karena terdakwa ditahan di Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sanggau sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili, telah melakukan Niaga sebagaimana dalam pasal 23 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.20 wib di Jalan Raya Semuntai Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau, anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan 1 (satu) buah mobil Pick Up Toyota KF50 Super Long warna merah dengan Nomor Polisi KB 8210 UL yang dikemudikan oleh terdakwa TUMIRIN Alias MIRIN Bin SANMIRJA yang membawa BBM jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan BBM jenis Peralite sebanyak 2 (dua) drum dan 4 (empat) jerigen. Ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa TUMIRIN Alias MIRIN Bin SANMIRJA membeli BBM jenis Peralite tersebut dari SPBU 64.785.11 Semuntai di Jalan Raya Semuntai untuk terdakwa TUMIRIN Alias MIRIN Bin SANMIRJA jual kembali kepada pemilik kios-kios yang ada di Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Bahwa terdakwa TUMIRIN Alias MIRIN Bin SANMIRJA membeli BBM Peralite dengan harga Rp. 7.700,- perliter dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 8.500,- perliternya. sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 800,- per liternya. Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual BBM jenis peralite tersebut tidak dilengkapi dengan izin niaga dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mendatangi SPBU 64.785.11 Semuntai dan mengamankan pengelola SPBU yaitu AJWARDI dan uang tunai yang telah dibayarkan oleh Terdakwa TUMIRIN untuk pembelian BBM jenis solar dan Peralite sebesar Rp.11.159.000,- (sebelas juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar membawa terdakwa TUMIRIN, AJWARDI beserta barang bukti ke Kantor Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : 510/01/BAP/DKUMP-ML/I/2018 pada hari Jum'at Tanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Uray Alwan, SE.MH NIP. 19610923 198803 1 011, DESI ARTATI, ST NIP.19741213 200903 2 001, telah melaksanakan pengukuran dan penakaran

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bahan bakar minyak jenis solar dan Peralite dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahan Bakar Minyak Jenis Solar

No	Wadah	Volume	Terbilang
1	Drum Plastik 1	220 Liter	Dua Ratus Dua Puluh Liter
2	Drum Plastik 2	220 Liter	Dua Ratus Dua Puluh Liter
3	Drum Plastik 3	220 Liter	Dua Ratus Dua Puluh Liter
4	Drum Plastik 4	220 Liter	Dua Ratus Dua Puluh Liter
5	Drum Plastik 5	220 Liter	Dua Ratus Dua Puluh Liter
6	Drum Plastik 6	220 Liter	Dua Ratus Dua Puluh Liter
	Jumlah	1.320 Liter	Seribu tiga ratus dua puluh liter

2. Bahan Bakar Minyak Jenis Solar

No	Wadah	Volume	Terbilang
1	Drum Plastik 1	200 Liter	Dua Ratus Liter
2	Drum Plastik	200 Liter	Dua Ratus Liter
3	Jerigen Plastik 1	35 Liter	Tiga puluh lima Liter
4	Jerigen Plastik 2	35 Liter	Tiga puluh lima Liter
5	Jerigen Plastik 3	35 Liter	Tiga puluh lima Liter
6	Jerigen Plastik 4	35 Liter	Tiga puluh lima Liter
	Jumlah	540	Lima ratus empat puluh liter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Faizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama tim Dit Reskrimsus Polda Kalbar telah menangkap terdakwa karena membawa BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik dan BBM jenis Peralite sebanyak 2 (dua) drum plastik dan 4 (empat) jerigen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota KF50 Super Long warna merah dengan Nomor Polisi KB 8210 UL yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.20 wib di jalan Raya Semuntai Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dengan total sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter dan BBM jenis Pertalite sebanyak 2 (dua) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dan 4 (empat) jerigen ukuran @ 35 (tiga puluh lima) liter/jerigen dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter;
 - Bahwa BBM tersebut terdakwa beli dari SPBU 64.751.11 Semuntai di Jalan Raya Semuntai Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa BBM jenis Solar terdakwa beli dengan harga Rp5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah) per liter dimana harga yang tercantum dimesin Noselnya tercantum harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis Pertalite terdakwa beli sesuai dengan yang tertera di Nosel yaitu Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa BBM tersebut akan dijual di wilayah Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok;
 - Bahwa BBM jenis Solar akan terdakwa jual dengan harga Rp6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah) per liter sedangkan BBM jenis Pertalite akan dijual dengan harga Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa karena mendapat informasi adanya pembelian BBM Jenis Solar dan Pertalite yang disubsidikan oleh pemerintah dalam jumlah banyak;
 - Bahwa yang menerima uang pembayaran BBM tersebut adalah kasir SPBU Semuntai;
 - Bahwa menurut pengakuan dari pengelola SPBU, terdakwa tidak ada menunjukkan prosedur pembelian BBM hanya menunjukkan surat rekomendasi Camat Mukok;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda kalbar;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pada saat penangkapan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Syarif M. Tomi Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama tim Dit Reskrimsus Polda Kalbar telah menangkap terdakwa karena membawa BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik dan BBM jenis Peralite sebanyak 2 (dua) drum plastik dan 4 (empat) jerigen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota KF50 Super Long warna merah dengan Nomor Polisi KB 8210 UL yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.20 wib di jalan Raya Semuntai Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dengan total sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter dan BBM jenis Peralite sebanyak 2 (dua) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dan 4 (empat) jerigen ukuran @ 35 (tiga puluh lima) liter/jerigen dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter;
- Bahwa BBM tersebut terdakwa beli dari SPBU 64.751.11 Semuntai di Jalan Raya Semuntai Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa BBM jenis Solar terdakwa beli dengan harga Rp5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah) per liter dimana harga yang tercantum dimesin Noselnya tercantum harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis Peralite terdakwa beli sesuai dengan yang tertera di Nosel yaitu Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa BBM tersebut akan dijual di wilayah Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok;
- Bahwa BBM jenis Solar akan terdakwa jual dengan harga Rp6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah) per liter sedangkan BBM jenis Peralite akan dijual dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena mendapat informasi adanya pembelian BBM Jenis Solar dan Peralite yang disubsidikan oleh pemerintah dalam jumlah banyak;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran BBM tersebut adalah kasir SPBU Semuntai;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari pengelola SPBU, terdakwa tidak ada menunjukkan prosedur pembelian BBM hanya menunjukkan surat rekomendasi Camat Mukok;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda kalbar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pada saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Zulkifli Zainuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan petugas kepolisian menangkap terdakwa, karena membeli BBM jenis Solar dan BBM jenis Pertalite yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.20 wib di jalan Raya Semuntai Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa terdakwa membeli BBM tersebut di SPBU Semuntai di tempat saksi bekerja, dimana saksi bekerja sebagai operator Nosel yang melakukan pengisian BBM;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dengan total sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter dan BBM jenis Pertalite sebanyak 2 (dua) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dan 4 (empat) jerigen ukuran @ 35 (tiga puluh lima) liter/jerigen dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter;
- Bahwa terdakwa membeli BBM tersebut dengan cara mengantri menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna merah;
- Bahwa BBM jenis Solar dijual dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan BBM jenis Pertalite dijual dengan harga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran langsung ke saksi Ajwardi selaku pengelola penjualan di SPBU 64.751.11 Semuntai;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar bersubsidi dan jenis Pertalite bersubsidi dengan menggunakan drum secara rutin 1 (satu) kali dalam seminggu;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM jenis Solar dijual diatas harga HET dari Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter menjadi Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah) per liter, yang lebih mengetahuinya adalah saksi Ajwardi selaku pengelola penjualan di SPBU 64.751.11 Semuntai;
- Bahwa untuk pembelian BBM jenis Solar dengan menggunakan drum, pembayarannya langsung kepada saksi Ajwardi, sedangkan pengisian BBM secara umum pembayarannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan hal keuntungan dari penjualan BBM jenis Solar diatas harga tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Mila Juprianti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan petugas kepolisian menangkap terdakwa, karena membeli BBM jenis Solar dan BBM jenis Pertalite yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.20 wib di jalan Raya Semuntai Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa terdakwa membeli BBM tersebut di SPBU Semuntai di tempat saksi bekerja, dimana saksi bertugas di bagian administrasi dan merangkap kasir;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dengan total sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter dan BBM jenis Pertalite sebanyak 2 (dua) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dan 4 (empat) jerigen ukuran @ 35 (tiga puluh lima) liter/jerigen dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran ke saksi, untuk BBM jenis Solar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan BBM jenis Pertalite sebesar Rp4.159.000,00 (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima pembayaran BBM tersebut atas arahan saksi Ajwardi selaku pengelola penjualan di SPBU 64.751.11 Semuntai;
- Bahwa BBM jenis Solar dijual dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan BBM jenis Pertalite dijual dengan harga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM jenis Solar dijual diatas harga HET dari Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter menjadi Rp5.300,00

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu tiga ratus rupiah) per liter, yang lebih mengetahuinya adalah saksi Ajwardi selaku pengelola penjualan di SPBU 64.751.11 Semuntai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan hal keuntungan dari penjualan BBM jenis Solar diatas harga tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Victorianus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan petugas kepolisian menangkap terdakwa, karena menyalahgunakan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi jenis Solar dan Bensin;
- Bahwa saksi baru mengetahui masalah tersebut setelah mendapat surat panggilan dari Subdit Reskrimsus Polda Kalbar;
- Bahwa saksi selaku Camat Mukok yang mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 503/510/Ek/Bang tanggal 27 Oktober 2017 tentang pembelian BBM jenis tertentu;
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan rekomendasi tersebut yaitu : surat permohonan untuk mendapatkan pembelian BBM jenis tertentu, fotocopy KTP, fotocopy fiskal, fotocopy SITU, fotocopy SIUP, dan fotocopy TDP;
- Bahwa apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka pengajuan tersebut harus ditolak;
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap permohonan rekomendasi tersebut adalah pada bagian pelayanan terpadu yaitu Tim di bawah Kasi Ekbang;
- Bahwa surat rekomendasi tersebut diberikan kepada perorangan yaitu Kios BBM Merga Lenga sebagaimana tercantum dalam Fiskal;
- Bahwa setelah melihat bukti surat berupa : Surat Fiskal, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat Usaha, ternyata Surat Fiskal, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan sudah habis masa berlakunya dan seharusnya diperpanjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tersebut sudah habis masa berlakunya, karena yang melakukan verifikasi adalah Tim Ekbang Kecamatan Mukok;
- Bahwa apabila saksi mengetahui surat-surat tersebut sudah berakhir masa berlakunya tentunya saksi tidak mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa alasan Camat untuk mengeluarkan surat rekomendasi tersebut dengan pertimbangan tidak ada dan jauhnya SPBU dari desa di wilayah Kecamatan Mukok dan masyarakat susah untuk mendapat BBM;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sosial Desa Sungai Mawang adalah masyarakat yang jauh dari keramaian dimana jalan menuju Desa Sungai Mawang mengalami rusak dan hanya bisa dilewati saat jalan dalam kondisi kering;
- Bahwa pelaku usaha di Kecamatan Mukok yang memiliki surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu tersebut ada 6 (enam) pelaku usaha;
- Bahwa Surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu tersebut diatas ditujukan ke lembaga penyalur SPBU Kepong Niaga Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa jumlah (kuota) pembelian BBM jenis tertentu tersebut tidak boleh melebihi dari 3.000 (tiga ribu) liter dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa jangka waktu surat rekomendasi tersebut berlaku 3 (tiga) bulan dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Ajwardi Alias Ujek Bin Ahmad (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan petugas kepolisian menangkap terdakwa karena membawa BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik dan BBM jenis Peralite sebanyak 2 (dua) drum plastik dan 4 (empat) jerigen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota KF50 Super Long warna merah dengan Nomor Polisi KB 8210 UL yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.20 wib di jalan Raya Semuntai Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dengan total sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter dan BBM jenis Peralite sebanyak 2 (dua) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dan 4 (empat) jerigen ukuran @ 35 (tiga puluh lima) liter/jerigen dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter;
- Bahwa BBM tersebut terdakwa beli di SPBU 64.751.11 PT. Kepong Niaga Semuntai tempat saksi bekerja;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa di SPBU 64.751.11 PT Kepong Niaga Semuntai adalah sebagai pengelola penjualan BBM kepada masyarakat dan bertanggung jawab atas semua penjualan BBM di SPBU;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Solar terdakwa beli dengan harga Rp5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah) per liter dimana harga yang tercantum dimesin Noselnya tercantum harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis Pertalite terdakwa beli sesuai dengan yang tertera di Nosel yaitu Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran ke saksi Mila Juprianti, untuk BBM jenis Solar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan BBM jenis Pertalite sebesar Rp4.159.000,00 (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi Mila Juprianti bekerja sebagai administrasi dan kasir yang menerima pembayaran BBM tersebut atas arahan saksi;
- Bahwa untuk pembelian BBM jenis Solar dari harga HET sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter menjadi Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah) per liter, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) per liter yang saksi gunakan untuk keperluan operasional kantor;
- Bahwa terhadap kelebihan harga tersebut tidak pernah ada kesepakatan antara saksi dan terdakwa, karena merupakan pemberian seikhlasnya dari terdakwa yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sekali transaksi;
- Bahwa dalam surat Rekomendasi hanya diperuntukkan membeli BBM jenis Solar dan BBM jenis Bensin (premium), karena kuota BBM jenis Bensin habis maka saksi arahkan diganti dengan mengisi BBM jenis Pertalite;
- Bahwa persyaratan terdakwa dalam membeli BBM dalam jumlah banyak adalah SIUP, SITU, FISKAL dan Rekomendasi, dan menurut saksi sudah memenuhi syarat;
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata SIUP, SITU, dan FISKAL milik terdakwa sudah tidak berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pada saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Parlagutan Tambunan, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di kantor BPH Migas di Jalan Kapten Tandean No. 28 Jakarta Selatan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin Usaha dari Pemerintah;
- Bahwa ahli menerangkan Ijin usaha yang diperlukan untuk kegiatan Hilir minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi yaitu :
 - a. Ijin usaha pengolahan untuk kegiatan pengolahan
 - b. Ijin usaha pengangkutan untuk kegiatan usaha pengangkutan
 - c. Ijin usaha penyimpanan untuk kegiatan usaha penyimpanan
 - d. Ijin usaha niaga untuk kegiatan usaha niaga
- Bahwa berdasarkan pasal 9 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta.
- Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 0007 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha Hilir Migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (Company Profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Pernyataan Tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan, Surat Pernyataan Tertulis Kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana, Surat Pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan, studi kelayakan pendahuluan (Preliminary Feasibility Study), kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya, rencana sarana pengolahan limbah, rencana study lingkungan dan kewenangan untuk mengeluarkan ijin usaha masih tetap pada Menteri sesuai dengan pasal 23 UURI No. 22 Tahun 2001 dan pasal 13 PP No. 36 tahun 2004 serta menteri dapat melimpahkan kewenangan dimaksud melalui Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004;
- Bahwa BBM bersubsidi diberikan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam lampiran PERPRES No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan BBM non subsidi diberikan kepada

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang membutuhkan sejauh penggunaannya tidak melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa Syarat untuk mendapatkan BBM subsidi adalah masyarakat dapat langsung membeli dari penyalur PT. Pertamina (persero) atau PT. AKR. Co Tbk selaku yang ditugaskan untuk menyalurkan jenis BBM tertentu untuk konsumen yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 dan syarat untuk mendapatkan BBM Non Subsidi dengan cara pembelian kepada badan usaha yang menyalurkan BBM Non Subsidi yang memiliki ijin usaha niaga umum dari pemerintah;
- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM bersubsidi adalah Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan dan penyediaan BBM Bersubsidi dari pemerintah melalui Badan Pengatur, dalam hal ini adalah PT. Pertamina (persero) dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalur yang terikat kerjasama dengan kedua badan usaha tersebut, sedangkan yang berhak mendistribusikan BBM Non Subsidi adalah badan usaha yang telah memiliki ijin niaga umum dari pemerintah c/q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Niaga Migas adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha dalam melakukan usaha kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas yaitu izin usaha niaga terbatas dan izin usaha niaga umum;
- Bahwa cara agar perorangan/badan usaha untuk dapat memiliki perizinan berupa izin usaha pengolahan, penyimpanan dan niaga migas berdasarkan pasal 15 PP No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yaitu :
Perorangan/badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis paling sedikit sebagai memuat :
 - a. Nama penyelenggara
 - b. Jenis usaha yang diajukan
 - c. Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan
 - d. Informasi mengenai rencana dan surat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha
- Bahwa perizinan berupa usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga Migas tersebut dibuat / diterbitkan oleh Menteri ESDM tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Menteri ESDM;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain perizinan berupa keputusan Menteri ESDM untuk kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas bersifat keekonomian (non subsidi) tidak ada perizinan lainnya, tetapi apabila untuk usaha BBM bersubsidi pemerintah maka badan usaha perseorangan harus memiliki izin berupa penugasan langsung (PSO) dari Kepala Badan Hilir Migas;
- Bahwa kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi hanya boleh dilakukan oleh badan usaha niaga umum yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah yaitu PT. Pertamina (persero) dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalurnya apabila kegiatan penyediaan dan pengangkutan BBM Bersubsidi dilakukan oleh pihak lain maka hal itu termasuk dalam tidak pidana kategori penyalahgunaan niaga dan/atau pengangkutan BBM bersubsidi;
- Bahwa UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah);
- Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPH Migas Nomor 5 Tahun 2012 tentang pedoman penerbitan surat rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pembelian BBM adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) yaitu :
 - a. Usaha mikro yang membidangi usaha mikro;
 - b. Usaha pertanian yang membidangi usaha pertanian;
 - c. Usaha perikanan yang membidangi usaha perikanan;
 - d. Pelayanan Umum yang membidangi pelayanan umum;
- Bahwa dalam kegiatan usaha niaga BBM wajib memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta pasal 44 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas. Selanjutnya masyarakat sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 191 tahun 2014 dilarang melakukan terhadap BBM bersubsidi tanpa memiliki perijinan usaha niaga. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terlapor saudara TUMIRIN Alias MIRIN Bin SANMIRJA melakukan niaga BBM jenis solar bersubsidi dengan maksud untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi tidak dapat dibenarkan serta perbuatan tersebut melanggar pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa terhadap pemilik SPBU 64.785.11 / PT. Kepong Niaga dalam melakukan operasi penjualan dengan menggunakan drum dan jerigen dalam jumlah banyak dapat dibenarkan apabila dengan persyaratan harus disertai Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang membidangi usaha mikro/usaha

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian/usaha perikanan/pelayanan umum atau Kepala Desa untuk usaha pertanian, atau Kepala Pelabuhan Perikanan untuk usaha perikanan, namun untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Sdr. TUMIRIN yang bersama-sama dengan Sdr. AJWARDI tanpa dokumen yang sah adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan petugas kepolisian menangkap terdakwa karena membawa BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik dan BBM jenis Pertalite sebanyak 2 (dua) drum plastik dan 4 (empat) jerigen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota KF50 Super Long warna merah dengan Nomor Polisi KB 8210 UL yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.20 wib di jalan Raya Semuntai Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dengan total sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter dan BBM jenis Pertalite sebanyak 2 (dua) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dan 4 (empat) jerigen ukuran @ 35 (tiga puluh lima) liter/jerigen dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter;
- Bahwa BBM tersebut terdakwa beli di SPBU Semuntai, untuk BBM jenis Solar terdakwa beli dengan harga Rp5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah) per liter dimana harga yang tercantum dimesin Noselnya tercantum harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis Pertalite terdakwa beli sesuai dengan yang tertera di Nosel yaitu Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran ke saksi Mila Juprianti, untuk BBM jenis Solar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan BBM jenis Pertalite sebesar Rp4.159.000,00 (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran ke saksi Mila Juprianti selaku kasir atas arahan saksi Ajwardi;
- Bahwa untuk pembelian BBM jenis Solar dari harga HET sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter menjadi Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah) per liter, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) per liter;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kelebihan harga tersebut tidak pernah ada kesepakatan antara saksi Ajwardi dan terdakwa, karena merupakan pemberian seikhlasnya dari terdakwa yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa terdakwa memiliki Kios BBM bernama MERGA LENGA, dimana BBM tersebut akan dijual kepada pemilik kios lainnya dan masyarakat di wilayah Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok;
- Bahwa BBM jenis Solar akan terdakwa jual dengan harga Rp6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah) per liter sedangkan BBM jenis Peralite akan dijual dengan harga Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa terdakwa membeli BBM tersebut memperlihatkan SITU, SIUP, FISKAL, dan surat Rekomendasi Camat Mukok kepada saksi Ajwardi;
- Bahwa kuota pembelian BBM tersebut berdasarkan surat rekomendasi Camat Mukok yang berlaku sampai dengan 28 Januari 2018;
- Bahwa dalam surat Rekomendasi hanya diperuntukkan membeli BBM jenis Solar dan BBM jenis Bensin (premium), karena kuota BBM jenis Bensin habis saksi Ajwardi mengarahkan diganti dengan BBM jenis Peralite;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa memperlihatkan SIUP, SITU, dan Rekomendasi namun diabaikan dan dokumen yang asli diambil oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengetahui SIUP, SITU, dan FISKAL milik terdakwa sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa kesepakatan kelebihan pembayaran BBM dalam jumlah banyak tersebut seikhlasnya terkadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terkadang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Kalbar;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), sebagai berikut :

1. **Derosdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan pengawas pada SPBU Semuntai yang mengawasi keluar masuk minyak dan menyeleksi calon pengantri pembeli BBM dalam jumlah banyak;
 - Bahwa syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh pembeli BBM dalam jumlah banyak adalah SITU, SIUP dan Rekomendasi apabila tidak dilengkapi maka tidak diberikan izin membeli BBM dalam jumlah banyak;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembelian BBM dalam jumlah banyak di SPBU Semuntai ada memperlihatkan Rekomendasi;
- Bahwa saksi merupakan orang yang pertama mengetahui dan bertemu dengan Anggota Polda, dan terdakwa memperlihatkan Rekomendasi namun ditolak oleh Anggota Polda;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali diperiksa oleh Pernyidik Polda Kalimantan Barat, namun saksi tidak dijadikan saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat SIUP dan SITU terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengantri pihak BAPEDA tahun 2017 tidak mengeluarkan Fiskal lagi untuk jual beli BBM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Agustus Robin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Bali Buci, dimana terdakwa merupakan warga Dusun Bali Buci Desa Sungai Mawang Kecamatan. Mukok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa terdakwa memiliki Kios BBM di Dusun Bali Buci dan berjualan BBM sudah sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Dusun Bali Buci sering dilakukan pemadaman listrik bergilir, sehingga masyarakat banyak yang menggunakan Genzet dan memerlukan BBM sehingga membeli BBM kepada terdakwa;
- Bahwa harga bensin di Dusun Bali Buci Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), namun harga solar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa perjalanan dari jalan raya menuju Dusun Bali Buci dengan menggunakan motor ditempuh dengan waktu 33 menit, namun apabila kondisi jalan basah maka bisa sampai 1 jam;
- Bahwa sejak terdakwa ditahan, warga Dusun Bali Buci membeli BBM langsung ke SPBU Semuntai, sehingga sebagian masyarakat mengeluh karena jaraknya terlalu jauh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Toyota KF50 Super Long warna merah dengan No. Polisi KB-8210-UL dengan No. Rangka: KF50-064957 dan No. Mesin: 5k-0437299 beserta STNK atas nama TUMIRIN Nomor : 0422614.
- 6 (enam) drum plastik BBM jenis Solar @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dengan total sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter.
- 2 (dua) drum plastik BBM jenis Pertalite @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dan 4 (empat) jerigen BBM jenis Pertalite ukuran @ 35 (tiga puluh lima) liter/jerigen dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter.
- Berita Acara Pengukuran Nomor : 510/01/BAP/DKUMP-ML/I/2018 pada hari Jum'at Tanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Uray Alwan, SE.MH NIP. 19610923 198803 1 011, DESI ARTATI, ST NIP.19741213 200903 2 001.
- Fotocopy Surat Pengantar Nomor 541/30/ESDM tertanggal 11 Januari 2018 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau, dengan lampiran Daftar Penyalur BBM yang menunjukkan bahwa SPBU Semuntai sebagai Penyalur, serta Peraturan Bupati Sanggau Nomor 78 Tahun 2017 tentang Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Di Kabupaten Sanggau.
- Fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Nomor 503/510/Ek.Bang, tertanggal 27 Oktober 2017.
- Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan Nomor : 503/261/PMPP-D/SITU/2015 tanggal 7 Agustus 2015.
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/14.02/UM/046/2011 tanggal 18 April 2011.
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : TDP 140254700248 tanggal 18 April 2011.
- Fotocopy Surat Fiskal dengan nomor register : 08994.RE-00/F/DPD/2015 tanggal 05 Agustus 2015.
- Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah, Reklame tahun 2015.
- Fotocopy Dokumentasi foto sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.20 wib di jalan Raya Semuntai Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau, saksi Faisal dan saksi Syarif M. Tomi Firdaus dari Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar menangkap terdakwa karena membawa BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik dan BBM jenis Pertalite sebanyak 2 (dua) drum plastik dan 4 (empat) jerigen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota KF50 Super Long warna merah dengan Nomor Polisi KB 8210 UL yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dengan total sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter dan BBM jenis Pertalite sebanyak 2 (dua) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dan 4 (empat) jerigen ukuran @ 35 (tiga puluh lima) liter/jerigen dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter;
- Bahwa BBM tersebut terdakwa beli di SPBU Semuntai, untuk BBM jenis Solar terdakwa beli dengan harga Rp5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah) per liter dimana harga yang tercantum dimesin Noselnya tercantum harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis Pertalite terdakwa beli sesuai dengan yang tertera di Nosel yaitu Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa berdasarkan arahan saksi Ajwardi, pembayaran BBM tersebut sebesar Rp11.159.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tidak diserahkan kepada saksi Zulkifli Zainuddin selaku operator Nosel, tetapi diserahkan kepada saksi Mila Juprianti selaku kasir;
- Bahwa terhadap pembelian BBM jenis Solar terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) per liter dengan jumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) yang terdakwa berikan kepada saksi Ajwardi selaku pengelola penjualan BBM di SPBU Semuntai;
- Bahwa terdakwa dapat membeli BBM tersebut berdasarkan surat rekomendasi Camat Mukok dan arahan saksi Ajwardi, dimana surat lainnya berupa Surat Fiskal, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa BBM tersebut akan terdakwa jual kembali di wilayah Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok, untuk BBM jenis Solar di jual dengan harga Rp6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah) per liter sedangkan BBM jenis Pertalite dijual dengan harga Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan Niaga BBM jenis solar bersubsidi dengan maksud untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi tidak dapat dibenarkan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan Niaga BBM jenis Solar dan Pertalite tersebut tidak memiliki Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang ddakwaankan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Tumirin Alias Mirin Bin Sanmirja dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan “pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau/ hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa”. Selanjutnya Pasal 1 angka 4 menyebutkan “Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dari dan/atau diolah dari minyak bumi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan :

- (1) Kegiatan usaha hilir sebagaimana Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah,
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
 - a. Izin Usaha Pengolahan.
 - b. Izin Usaha Pengangkutan.
 - c. Izin Usaha Penyimpanan.
 - d. Izin Usaha Niaga.

- (3) Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :

- a. badan usaha milik Negara
- b. badan usaha milik daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. koperasi dan usaha kecil
- d. badan usaha swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.20 wib di jalan Raya Semuntai Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau, saksi Faisal dan saksi Syarif M. Tomi Firdaus dari Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar menangkap terdakwa karena membawa BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik dan BBM jenis Peralite sebanyak 2 (dua) drum plastik dan 4 (empat) jerigen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota KF50 Super Long warna merah dengan Nomor Polisi KB 8210 UL yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dengan total sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter dan BBM jenis Peralite sebanyak 2 (dua) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dan 4 (empat) jerigen ukuran @ 35 (tiga puluh lima) liter/jerigen dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter;
- Bahwa BBM tersebut terdakwa beli di SPBU Semuntai, untuk BBM jenis Solar terdakwa beli dengan harga Rp5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah) per liter dimana harga yang tercantum dimesin Noselnya tercantum harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis Peralite terdakwa beli sesuai dengan yang tertera di Nosel yaitu Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa berdasarkan arahan saksi Ajwardi, pembayaran BBM tersebut sebesar Rp11.159.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tidak diserahkan kepada saksi Zulkifli Zainuddin selaku operator Nosel, tetapi diserahkan kepada saksi Mila Juprianti selaku kasir;
- Bahwa terhadap pembelian BBM jenis Solar terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) per liter dengan jumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) yang terdakwa berikan kepada saksi Ajwardi selaku pengelola penjualan BBM di SPBU Semuntai;
- Bahwa terdakwa dapat membeli BBM tersebut berdasarkan surat rekomendasi Camat Mukok dan arahan saksi Ajwardi, dimana surat lainnya berupa Surat Fiskal, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa BBM tersebut akan terdakwa jual kembali di wilayah Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok, untuk BBM jenis Solar di jual dengan harga Rp6.200,00

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu dua ratus rupiah) per liter sedangkan BBM jenis Pertalite dijual dengan harga Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter;

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan Niaga BBM jenis solar bersubsidi dengan maksud untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Niaga BBM jenis Solar dan Pertalite tersebut tidak memiliki Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti terdakwa menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi pemerintah tidak ada memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Niaga, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh pasal 56, yakni yang seorang bertindak, sedangkan seorang yang lainnya hanya sebagai pembantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur-unsur di atas terbukti terdakwa dapat membeli BBM jenis Solar dan Pertalite dalam jumlah besar berdasarkan surat rekomendasi Camat Mukok dan arahan saksi Ajwardi selaku pengelola penjualan BBM di SPBU Semuntai, sedangkan surat lainnya berupa Surat Fiskal, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan pertama, oleh karena itu pertimbangan unsur barang siapa tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dakwaan ketiga ini dan dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan ketiga harus dianggap telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau/ hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa”. Selanjutnya Pasal 1 angka 4 menyebutkan “Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dari dan/atau diolah dari minyak bumi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan :

- (3) Kegiatan usaha hilir sebagaimana Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah,
- (4) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
 - a. Izin Usaha Pengolahan.
 - b. Izin Usaha Pengangkutan.
 - c. Izin Usaha Penyimpanan.
 - d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :

- a. badan usaha milik Negara
- b. badan usaha milik daerah
- c. koperasi dan usaha kecil
- d. badan usaha swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.20 wib di jalan Raya Semuntai Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau, saksi Faisal dan saksi Syarif M. Tomi Firdaus dari Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar menangkap terdakwa karena membawa BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik dan BBM jenis Pertalite sebanyak 2 (dua) drum plastik dan 4 (empat) jerigen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota KF50 Super Long warna merah dengan Nomor Polisi KB 8210 UL yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 6 (enam) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dengan total sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter dan BBM jenis Pertalite sebanyak 2 (dua) drum plastik @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dan 4 (empat) jerigen ukuran @ 35 (tiga puluh lima) liter/jerigen dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter;
- Bahwa BBM tersebut terdakwa beli di SPBU Semuntai, untuk BBM jenis Solar terdakwa beli dengan harga Rp5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah) per liter dimana harga yang tercantum dimesin Noselnya tercantum harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis Pertalite terdakwa beli sesuai dengan yang tertera di Nosel yaitu Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa berdasarkan arahan saksi Ajwardi, pembayaran BBM tersebut sebesar Rp11.159.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tidak diserahkan kepada saksi Zulkifli Zainuddin selaku operator Nosel, tetapi diserahkan kepada saksi Mila Juprianti selaku kasir;
- Bahwa terhadap pembelian BBM jenis Solar terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) per liter dengan jumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) yang terdakwa berikan kepada saksi Ajwardi selaku pengelola penjualan BBM di SPBU Semuntai;
- Bahwa terdakwa dapat membeli BBM tersebut berdasarkan surat rekomendasi Camat Mukok dan arahan saksi Ajwardi, dimana surat lainnya berupa Surat Fiskal, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa BBM tersebut akan terdakwa jual kembali di wilayah Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok, untuk BBM jenis Solar di jual dengan harga Rp6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah) per liter sedangkan BBM jenis Pertalite dijual dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan Niaga BBM jenis solar bersubsidi dengan maksud untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Niaga BBM jenis Solar dan Peralite tersebut tidak memiliki Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti terdakwa dalam melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Peralite tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha Niaga, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 53 huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama dan melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena ancaman pidana dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, terdakwa juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) drum plastik BBM jenis Solar @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dengan total sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter.
- 2 (dua) drum plastik BBM jenis Pertalite @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dan 4 (empat) jerigen BBM jenis Pertalite ukuran @ 35 (tiga puluh lima) liter/jerigen dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter.

karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Toyota KF50 Super Long warna merah dengan No. Polisi KB-8210-UL dengan No. Rangka: KF50-064957 dan No. Mesin: 5k-0437299 beserta STNK atas nama TUMIRIN Nomor : 0422614;

karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa, dan digunakan untuk mata pencaharian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Berita Acara Pengukuran Nomor : 510/01/BAP/DKUMP-ML/I/2018 pada hari Jum'at Tanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Uray Alwan, SE.MH NIP. 19610923 198803 1 011, DESI ARTATI, ST NIP.19741213 200903 2 001.
- Fotocopy Surat Pengantar Nomor 541/30/ESDM tertanggal 11 Januari 2018 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau, dengan lampiran Daftar Penyalur BBM yang menunjukkan bahwa SPBU Semuntai sebagai Penyalur, serta Peraturan Bupati Sanggau Nomor 78 Tahun 2017 tentang Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Di Kabupaten Sanggau.
- Fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Nomor 503/510/Ek.Bang, tertanggal 27 Oktober 2017.
- Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan Nomor : 503/261/PMPP-D/SITU/2015 tanggal 7 Agustus 2015.
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/14.02/UM/046/2011 tanggal 18 April 2011.
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : TDP 140254700248 tanggal 18 April 2011.
- Fotocopy Surat Fiskal dengan nomor register : 08994.RE-00/F/DPD/2015 tanggal 05 Agustus 2015.
- Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah, Reklame tahun 2015.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Dokumentasi foto sebanyak 2 (dua) lembar.

karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

keadaan yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- perbuatan terdakwa mengganggu stabilitas penyaluran Bahan Bakar Minyak.

keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 53 huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tumirin Alias Mirin Bin Sanmirja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama dan melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) drum plastik BBM jenis Solar @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dengan total sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter.
 - 2 (dua) drum plastik BBM jenis Peralite @ 220 (dua ratus dua puluh) liter/drum dan 4 (empat) jerigen BBM jenis Peralite ukuran @ 35 (tiga puluh lima) liter/jerigen dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) liter.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Toyota KF50 Super Long warna merah dengan No. Polisi KB-8210-UL dengan No. Rangka: KF50-064957 dan No. Mesin: 5k-0437299 beserta STNK atas nama TUMIRIN Nomor : 0422614.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Berita Acara Pengukuran Nomor : 510/01/BAP/DKUMP-ML/I/2018 pada hari Jum'at Tanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Uray Alwan, SE.MH NIP. 19610923 198803 1 011, DESI ARTATI, ST NIP.19741213 200903 2 001.
- Fotocopy Surat Pengantar Nomor 541/30/ESDM tertanggal 11 Januari 2018 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau, dengan lampiran Daftar Penyalur BBM yang menunjukkan bahwa SPBU Semuntai sebagai Penyalur, serta Peraturan Bupati Sanggau Nomor 78 Tahun 2017 tentang Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Di Kabupaten Sanggau.
- Fotocopy Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Nomor 503/510/Ek.Bang, tertanggal 27 Oktober 2017.
- Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan Nomor : 503/261/PMPP-D/SITU/2015 tanggal 7 Agustus 2015.
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/14.02/UM/046/2011 tanggal 18 April 2011.
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : TDP 140254700248 tanggal 18 April 2011.
- Fotocopy Surat Fiskal dengan nomor register : 08994.RE-00/F/DPD/2015 tanggal 05 Agustus 2015.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah, Reklame tahun 2015.
- Fotocopy Dokumentasi foto sebanyak 2 (dua) lembar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H. dan Maulana Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Samba Sadikin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Ttd

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Ttd

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Warsidik

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)